

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Sistem penerimaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Dharmasraya melakukan beberapa kriteria dalam penerimaan zakat produktif tersebut seperti pemotongan gaji bagi pegawai negeri, mengantarkan langsung ke BAZNAS dan dijemput ke rumah.
2. Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya, Baznas melakukan berbagai syarat, dengan melakukan permohonan, pihak Baznas melakukan survey data dan lokasi setelah itu barulah dana zakat dicairkan oleh Baznas.
3. Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional terhadap Pemberian Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Dharmasraya melalui telepon, dikarenakan sumber daya manusia yang minim dalam pengawasan dan minimnya anggaran untuk membayarkan atau menambah sumber daya manusia untuk pengawasan.

B. SARAN

Pada penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa saran:

1. Bagi pemberi zakat yang sudah nisabnya agar selalu memberikan zakatnya kepada lembaga sudah ditentukan untuk disalurkan kepada penerima zakat.
2. Kepada pihak Baznas dalam pendistribusian zakat produktif untuk dapat menseleksi kelompok penerima zakat produktif agar dalam menjalankan suatu

usaha yang diajukan secara bersama-sama, bukannya satu kelompok berbeda-beda usaha setiap orangnya.

3. Kepada pihak Baznas dalam pengawasan sebaiknya Baznas Kabupaten Dharmasraya menambahkan sumber daya manusia agar bisa melihat apakah bantuan yang diberikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.